



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAWASAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DUSUN GEBANGSARI
KEPALA DESA TRAWASAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Trawasan Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Bupati Jombang Nomor 400.10.2/417/415.01/2025 tertanggal 18 Juli 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : **MOH. ADITYA FIRMANSYAH**
 - Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 15 Januari 2005
 - Pendidikan : SMA
 - Alamat : Dsn Gebangsari RT. 01 RW. 02
Desa Trawasan Kecamatan Sumobito
 - Jabatan : **Kepala Dusun Gebangsari** Desa
Trawasan Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trawasan
Pada tanggal 21 Juli 2025
KEPALA DESA TRAWASAN



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito
3. Sdr. Ketua BPD Desa Sumobito



BUPATI JOMBANG

Jombang, 18 Juli 2025

Nomor : 400.10.2/417/415.01/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu bundel
Hal : Persetujuan Pengangkatan
Perangkat Desa

Yth. 1. Camat Gudo
2. Camat Sumobito
di
Jombang

Menindaklanjuti:

1. Surat Kepala Desa Krembangan Kec. Gudo Nomor: 400.10.2/16/415.52.12/2025, tanggal 08 Juli 2025 hal permohonan persetujuan pengangkatan perangkat desa.
2. Surat Kepala Desa Trawasa Kec. Sumobito Nomor: 140/335/415.67.08/2025, tanggal 08 Juli 2025 hal permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa.
3. Surat Kepala Desa Trawasan Kec. Sumobito Nomor: 141/51/415.67.4/2025, tanggal 08 Juli 2025 hal permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa.

Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan persetujuan pengangkatan perangkat desa dimaksud termasuk data administrasi yang dilampirkan telah memenuhi kelengkapan dalam tahapan pengangkatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 3 Tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD, Tanggal 16 Juli 2024 perihal penegasan ketentuan perubahan tentang perangkat desa, dengan ini menyetujui pengangkatan perangkat desa atas nama sebagai berikut:

No	Desa	Nama Perangkat	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan
1	Krembangan	INDAH FITRIA NINGSIH	Jombang, 04 Januari 2000	Kepala Dusun
2	Trawasan	IZZUDIN HILMI	Jombang, 25 Juli 1995	Kaur Perencana
3	Trawasan	MOH. ADITIYA FIRMANSYAH	Jombang, 15 Januari 2005	Kepala Dusun
4	Plemahan	ACH. RIZKI PERDANA PUTRA	Jombang, 14 September 2000	Kepala Dusun

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si